



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan

- Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 25 Februari 2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung

sejak Tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

Ditetapkan di : Blora.
Pada tanggal : 29 Februari 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,
MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I.I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

KECAMATAN JATI

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Teguh Santoso	L	Dsn. Pengkol Rt. 01/01 Ds. Pengkoljagong Jati
2	Supardi	L	Ngembag Rt. 08/05/Ds. Gabusan Jati
3	Siti Saptarini Kusumaningsih	P	Dk. Temuireng Rt. 022/02 pengkoljagong Jati
4	Mulyadi	L	RT 07 RW 02 Dk Temuireng Ds Pengkoljagong
5	Arifin Budi Cahyono	L	Klatak Rt. 033/005 Jati

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I.II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

KECAMATAN RANDUBLATUNG

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Mugi Hartono	L	Dk. Ngrawut Rt. 02/02 ds. Plosorejo randublatung
2	Anis Puji Lestari	P	Ds Sumberejo RT 02 RW 01
3	Lamijan	L	RT 01 RW 08 Ds Pilang
4	Sutejo Slamet	L	Dk. Ngasem Rt. 05/03 ds tanggel Randublatung
5	Arif Rudiyanto	L	Jl Sumodipuro RT 05 RW 01 Kel Randublatung

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMIDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepada Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I.III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

KECAMATAN KRADENAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Sudiro	L	Dk Weni RT 05 RW 03 Ds Nglungger
2	Rikrisna Adi Pratama	L	RT 01 RW 13 Desa Sumber
3	Wariyanto	L	Ds Ngrawoh RT 02 RW 01
4	Diya Ummu Rosyida	P	Dsn Sonorejo Rt. 06/03 Ds Mojorembun Kradenan
5	M Abidin	L	RT 02 RW 03 Desa Mojorembun

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub. Bagian Hukum



LAMPIRAN I.IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

KECAMATAN KEDUNGTUBAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Supriyanto	L	Ds. Wado Rt 01 Rw 03
2	Latip	L	Ds. Kemanren RT04 RW 02
3	Makrus	L	Ds. Jimbung Rt. 004/003 Kedungtuban
4	Imroyati, S.H.I	P	Rt. 05/01 Ds. Panolan Kedungtuban
5	M. Nurul Hilal	L	Ds Wado Rt.01/02 Kedungtuban

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I.V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

KECAMATAN CEPU

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Arwin Shulha Mafthanuddin	L	Kel. Ngroto RT 03 RW 03 Cepu
2	Eko Heri Prihartono, S.Pd, M.Mpd	L	Jl. Aryo Jipag Lr. Masinisan No 11 Rt. 03/04 Balun
3	Hery Sumisto	L	Balun Sambongrejo Rt. 004/015 Cepu
4	Widi Nur Intan Ary Kurnianto	L	Sitimulyo Lr. 1 C 18 Cepu
5	Sucipto	L	Jl. Sendang I/15 RT 05 RW 14 Kel Balun

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I.VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

KECAMATAN SAMBONG

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Sarwono Raharjo	L	RT 01 RW 01 Desa Gadu
2	Legowo Siyuswana, SE	L	RT 01 RW 01 Desa Pojokwatu
3	Karijan	L	Dk Jenu Ds Gadu RT 01 RW 07
4	Suwati	P	Ds. Sambong Rt.04/01
5	Siti Normalihatina	P	Ds. Temengeng Rt. 01/03

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I.VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

KECAMATAN JIKEN

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Panji Nurul Sejati	L	RT 01 RW 03 Desa Nglebur
2	Mohammad Romli	L	Dk. Talun Rt. 010/005 ketringan Jiken
3	R. Bambang Setyo Trianto	L	Boleran Rt 01/X Jiken
4	Muhammad Muqorrobin,S.Pdl	L	RT 02 RW 01 Ds Jiworejo
5	Mei Eka Saputri	P	RT01 RW 13 Dkh Watulumbung ds Jiken

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I.VIII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

KECAMATAN BOGOROJO

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Suntono	L	Ds. Gombang Rt. 01/01 Bogorejo
2	Seno, SE	L	Ds. Sarirejo Rt.01/01 Bogorejo
3	Suwarto	L	Ds. Tempurejo Rt. 07/01 Bogorejo
4	Supri	L	Ds. Bogorejo Rt 06 RW 02
5	Jaryoko	L	Ds. Bogorejo Rt. 02/01 Bogorejo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I.IX
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

KECAMATAN JEPON

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Suparno,S.Pd.I	L	Ds Semampir RT 01 RW 01
2	Ir Supardji	L	Jl.Jatirogo RT 01 RW 03 Kel Jepon
3	Priyo Suwiknyo	L	Ds. Jomblang Rt. 05/01 Jepon
4	Gufron Adhy Kurnianto	L	Ds Kemiri RT 04 RW 04
5	Sri Harmila Puji Rahayu	P	Ds. Ngampon Rt. 004/001 Jepon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



SAEFUDDIN

LAMPIRAN I.X
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

KECAMATAN BLORA

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Ika Rahmawati	P	Ds. Ngadipurwo Rt. 01/01 Blora
2	Slameta	L	Jl Gatot Subroto Lr II/10 RT 02 RW 01 Kel Tambahrejo
3	Mulyono, BA	L	RT 01 RW 04 Desa Tambaksari Kec.Blora
4	Yuanita Endah Puspitasari	P	Ds. Purwosari Rt. 05/03 Blora
5	Udin Utomo	L	Ds. Tempuran Rt. 001/001 Blora

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I.XI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

KECAMATAN BANJAREJO

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Kadang Pratna	L	Dk. Kedungkenongo Rt. 03/05 Ds. Sidomulyo Banjarejo
2	Muhammad Machfud	L	Ds. Sembongin Rt. 02/02
3	Titi Suprih Miwantoro	L	Dk. Kedungsongo rt. 01/03 Balongsari Banjarejo
4	Muchamad Munir	L	RT 05 RW 02 Ds Kebonrejo
5	Sri Harianik	P	Dk. Ngablak Rt. 06/04 Ds. Sumberagung banjarejo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I.XII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

KECAMATAN TUNJUNGAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Muhammad Zargoni	L	Ds. Keser Rt. 02/03 Tunjungan
2	Sugiyono	L	Ds. Sitirejo Rt. 05/01 Tunjungan
3	Suwardi	L	Ds. Tunjungan Rt 02/Rw.01, Ds. Tunjungan
4	Nanang Supriyanto	L	Ds. Tambahrejo Rt. 01/05 Tunjungan
5	Slamet Riyadi	L	Ds. Tutup Rt. 01/01 Tunjungan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I.XIII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

KECAMATAN NGAWEN

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Mamik Indarwati, S.PD SD	P	Rt. 01/02 Kel Ngawen
2	Abdul Sakur, S.Pdl	L	Sendangmulyo, Rt. 02/03 Ngawen
3	Listiono, S.Pd	L	Dk. Pipes Rt.07/02 Ds. Bergolo Ngawen
4	Sudarpo	L	Ds Trembulrejo RT 01 RW 04
5	Nur Solikin	L	Ds. Semawur Rt. 05/01 ngawen

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I.XIV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

KECAMATAN JAPAH

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Alwan Bashori	L	Ds. Padaan Rt. 02/01 Japah
2	Andry Kurniawan	L	Rt.02/02 Japah
3	Ahmad Abdul Azis	L	Ds. Wotbakah, Rt. 003/001 Japah
4	Daryanto	L	Ds. Padaan Rt. 06/01 Japah
5	Dwi Ismanto	L	Ds. Japah Rt. 05/02 Japah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN I.XV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

KECAMATAN KUNDURAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Muhammad Anwar	L	Kel. Kunduran Rt.04/02
2	Arrive Wahyu Istiadi, S.Pd	L	Ds. Bakah Rt. 01/03 kunduran
3	Tri Selastyo Utomo, S.Pd	L	Ds. Klokah Rt. 03/01 Kunduran
4	Harwin Aguslina	L	Rt. 05/01 Ds. Kunduran
5	Siti Sofiah, S.Pd.I	P	Ds. Jetak Rt. 03/01 Kunduran

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I.XVI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

KECAMATAN TODANAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Alim Budiyono	L	Dk. Genengan Rt. 3/02 Ketileng Todanan
2	Dian Ardianto	L	Ds. Todanan Rt. 03/02
3	Juwarman	L	Ds. Candi Rt. 03/02 todanan
4	Imam Wahyu Prasetyawan	L	Ds. Dalangan rt. 03/03 Todanan
5	Siti Nurhidayah	P	Dk Tlogo RT 01 RW 02 Ds Dalangan Todanan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2020.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

I. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PPK :

1. Membantu KPU Kabupaten Blora dalam melakukan Pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
2. Membantu KPU Kabupaten Blora dalam menyelenggarakan Pemilihan;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Blora;
4. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Blora;
5. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6;
8. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada seluruh peserta Pemilihan;
9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten Blora;
10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
12. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
14. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Blora sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

15. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau oleh KPU Kabupaten Blora.

II. TUGAS KETUA PPK :

1. Memimpin kegiatan PPK;
2. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
3. Mengawasi kegiatan PPS;
4. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
6. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Paslon;
7. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Paslon;
8. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Blora.

III. TUGAS ANGGOTA PPK :

1. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
2. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum

Ttd,
MOHAMMAD KHAMDUN

